

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia meliputi Pemerintahan pusat dan daerah, dimana dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan pusat membagi kekuasaan kepada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah di Daerah. Pemerintahan Pusat di jalankan oleh Presiden seperti yang di atur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dalam menjalankan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan kepala lembaga Pemerintahan non departemen. Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dimana dalam penyelenggaraan Pemerintahannya Daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah Provinsi dan setiap daerah/wilayah Provinsi terdiri atas beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Undnag-Undang Nomor 22 tahun 1999 Pasal 5 bahwa Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan Daerah lain dan dapat di sebut dengan nama lain. Kemudian di rubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 371 ayat (1) bahwa dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. Kemudian kewenangan Desa di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu berbuat local serta bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Di sisi lain para perangkat desa sering kali dikonstruksikan sebagai pamong desa yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat. Namun masih ada

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan pemerintah desa dalam konteks ini yang masih lemah dalam akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Hal yang paling mencolok di kalangan pemerintah desa adalah adanya fenomena bahwa seorang sekretaris desa (Sekdes) di isi dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Selain itu adanya batasan SMA atau sederajat bagi seorang aparat juga masih menjadi masalah yang sering diperdebatkan.

Sering dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tidak mau mendorong sumber daya manusia (aparat) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal. Sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagaimana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang ini aparat desa betul-betul sebagai Human Capital yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen modern. Perbedaan pandangan itu membawa indikasi pada perlakuan atas sumber daya manusia. Dalam pandangan yang pertama sumber daya manusia dikelola sejajar dengan manajemen produksi. Keuangan dan pemasaran yang tentunya tidak sesuai dengan harkat martabat manusia. Karena manusia bukan sekedar sumber melainkan pelaksanaan yang menjalankan lembaga atau motor pengarah organisasi.

Masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur Pemerintah desa yang kurang pengertian pada kebutuhan warga. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, misalnya prosedur yang berbelit-belit. Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Pasal 1 Tentang Desa yang mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa seperti desa di Jawa dan di Bali, nagari di Minangkabau , dusun dan marga di Palembang. Desa atau yang di sebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh indonesia, sedangkan Desa adat yang disebut dengan nama lain yang mempunyai karakterstik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintah local, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Dengan demikian, peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembengunan Desa. Penetapan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

1. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan public
3. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Desa, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa/Nagari yang bertugas membantu kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa dan mempersiapkan bahan pengurusan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa.
3. Kaur Administrasi dan Keuangan yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, mengelola Administrasi Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
4. Kaur Pemerintah yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Administrasi kependudukan, pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
5. Kaur Pembangunan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan Desa dan potensi desa.
6. Kepala Dusun/Jorong yang bertugas membantu pelaksanaan tugas kepala desa dala wilayah kerjanya, membantu kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di wilayah kerjanya dan dan melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa.

Penyelenggaraan Pemerintah desa di Nagari Manggilang haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, aparatur desa terutama Kepala Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Berbagai persoalan di atas sedikit banyak telah mempengaruhi masyarakat untuk menuntut Pemerintah agar menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*) agar aparatur Pemerintah desa dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

Dalam meliputi tujuan tersebut Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan tersebut, peran Kepala Desa dan perangkat lainnya sangat dibutuhkan terutama tingkat kinerjanya. Kinerja yang telah dicapai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya selama awal tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kegiatan Pemerintahan Desa Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	Standar Kerja	Realisasi
1	Mengadakan rapat atau pertemuan dengan jajarannya untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dari masing-masing dusun hingga RT	Cenderung berjalan sendiri tanpa ada komando dari atasan yang bersangkutan ataupun inisiatif sendiri
2	Perangkat desa di peruntukan untuk meningkatkan sdm demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Nagari Manggilang, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.	Belum terkelola dengan baik oleh aperatur Desa, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat
3	Terdatanya arsip kepemilikan masyarakat di bidang pertanahan dengan baik.	Dalam mengeluarkan surat-menyurat aperatur pemerintahan Desa beserta ninik Mamak atau Tokoh Masyarakat saling bekerjasama.
4	Kedisiplinan kinerja pegawai	Aparat Desa membuat peraturan yang apabila ada pegawai tidak masuk tnpa minta izin akan dikenakan potongan gaji Rp. 20.000 , kurangnya aturan berpakaian yang di tetapkan bagi aparatur sipil Negara .

Sumber: Hasil Observasi Lapangan 13 Desember 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota masih tergolong rendah, dimana Aparatur Pemerintahan Desa Nagari Manggilang belum mampu secara baik dalam menjalankan tugas yang diembankan kepadanya, dimana terlihat tabel diatas standar kerja Pemerintahan Desa belum terealisasikan dengan baik dan masih jauh dar harapan yang diinginkan. Masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa yang kurang pengertian pada kebutuhan warga. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, misalnya prosedur yang berbelit-belit. Aparat pemerintah desa kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja. Pemerintah Desa di bawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel
2. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dengan demikian Pemerintah Desa menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat. Namun demikian yang terjadi ditingkat pemerintahan terendah yaitu desa justru banyak terjadi kejadian-kejadian yang menyangkut rendahnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Idealnya, aparatur Pemerintah Desa memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, aparatur Pemerintah





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KK, AKTA Kelahiran dll. Hal tersebut sering kali menjadi keluhan dari masyarakat sekitar bahwa aparatur desa selalu pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang telah ditentukan dengan alasan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang berurusan. Dan juga dari sebagian pegawai/perangkat yang hadir di kantor des tidak berpakaian yang seharusnya (tidak memakai pakaian dinas)

Sehubungan dengan uraian dan gejala kinerja di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “**Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kinerja Perangkat Nagari di Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima desa di Puluh Kota ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Perangkat Nagari di Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima desa di Puluh Kota.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan baik bagi peneliti maupun lembaga pendidikan, dan untuk menambah kepustakaan yang sudah ada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai bahan pertimbangan Kepala Desa dalam menganalisis atau menilai kinerja aparatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dan dapat membantu memecahkan permasalahan - permasalahan yang ada.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas enam bab dan sub bab antara lain meliputi :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah , perumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian , serta sistematika penulisan .

#### **BAB II LANDASAN TEORITIS**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini .

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti berisikan tentang jenis penelitian , lokasi dan waktu penelitian , populasi dan sampel jika dibutuhkan , jenis dan sumber data , teknik pengumpulan data , dan analisis data

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat Kantor Wali Nagari Manggilang, yang penulis teliti serta struktur organisasi Kantor Wali Nagari , dan jenis kegiatan Kantor Wali Nagari Manggilang.

## **BAB V HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yng dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini

## **BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wali Nagari Manggiang.

## **DAFTAR PUSTAKA**